

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi online.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam melindungi konsumen secara hukum yaitu melalui undang-undang yang dapat melindungi semua pihak dalam transaksi jual beli secara konvensional maupun online. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
- b. Penyelesaian Sengketa
 - 1) Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Penyelesaian sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian, yaitu:
 1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
 2. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
 - 2) Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang ITE
Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Bab VIII yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

3) Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Perdagangan

Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) yang mengatur sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik.

2. Saran

a. Untuk penjual

Menjalankan bisnis jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi memberikan informasi kelebihan dan kekurangan barang yang akan diperjual belikan tanpa merugikan bagi semua pihak dengan memperhatikan hak-hak konsumen dan hak dan kewajiban sebagai penjual.

b. Untuk pembeli

Pembeli mempunyai kewajiban yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, artinya bahwa pelaku usaha memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh konsumen.